

BAB II
ANAK YANG DILAHIRKAN DI LUAR PERKAWINAN YANG HANYA
MEMPUNYAI HUBUNGAN PERDATA DENGAN IBU DAN KELUARGA
IBUNYA PERSPEKTIF KONSEP DISKRIMINASI

A. Pengaturan Hukum terkait Hubungan Perdata terhadap Anak yang Dilahirkan di Luar Perkawinan

Menurut Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Anak luar kawin ialah anak yang tidak mempunyai kedudukan yang sempurna seperti anak sah. Dikatakan anak luar kawin, karena asal-usulnya tidak didasarkan pada hubungan yang sah.⁵⁴

Pengertian anak luar kawin (anak tidak sah, anak alami) digunakan dalam 2 (dua) arti oleh undang-undang, yaitu:

- a. Dalam arti luas, adalah anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan termasuk di dalamnya anak hasil perselingkuhan dan sumbang (Pasal 272 KUHPperdata).
- b. Dalam arti sempit, ialah anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang bukan anak-anak hasil perselingkuhan atau sumbang.

Berdasarkan atas KUHPperdata anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah anak-anak yang dibenihkan dan dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Anak yang lahir di luar perkawinan itu meliputi anak luar kawin yang dapat diakui atau disahkan, anak sumbang yang lahir karena hubungan darah atau hubungan perkawinan, dan anak zina. Perbedaan

⁵⁴ R.Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia* (Surabaya: Airlangga University Press, 1986), 105.

penyebutan dan kedudukan masing-masing anak tersebut digantungkan pada hubungan hukum orang tua yang menyebabkan kelahirannya, sehingga terhadap mereka terdapat persamaan dan perbedaan kedudukan di hadapan hukum.

Pengakuan dan pengesahan terhadap anak oleh ibu atau ayah biologisnya merupakan perbuatan hukum yang membawa konsekuensi peningkatan kedudukan hukum anak luar kawin dalam hubungan perdata antara dirinya dengan orang tua dan/atau dengan keluarga orang tuanya. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 280 KUHPperdata bahwa melalui pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara anak dan bapak atau ibunya.

Selanjutnya, akan lebih meningkat lagi kedudukannya jika dilakukan pengesahan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 277 KUHPperdata bahwa pengesahan anak, baik karena kawinnya bapak atau ibunya, maupun dengan pengesahan menurut Pasal 274 KUHPperdata, mengakibatkan bahwa terhadap status anak luar kawin itu menjadi sama dengan anak sah mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan bapaknya serta hubungan perdata dengan keluarga ibu dan ayahnya.

Menjadi sebuah keunikan tersendiri dalam proses pengakuan anak, meskipun telah tergambarkan bahwa pengakuan terhadap anak luar kawin adalah merupakan sebuah perlindungan, akan tetapi pada relisasinya untuk sebuah pengakuan diperlukan pula suatu persetujuan dari ibu/wanita yang mengandung dan melahirkan anak luar kawin tersebut sebagai satu syarat wajib dalam sebuah pengakuan. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 284

KUHPerdara “Suatu pengakuan terhadap anak luar kawin, selama hidup ibunya, tidak akan diterima jika si ibu tidak menyetujui”. Mengenai persetujuan tersebut, dikuatkan pula oleh Pasal 278 KUHPidana yang mengatur ancaman pidana bagi orang yang mengakui anak luar kawin yang bukan anaknya. Sedangkan kepastian serta kebenaran dari siapa bapak biologis dari anak luar kawin tersebut hanya ibu atau wanita yang melahirkannya yang tahu.

Pada perkembangan pengaturannya, Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa: “anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Selanjutnya, dalam Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, “Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Artinya, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan/atau keluarga ibunya. Namun, sebagaimana Putusan MK No.46/ PUU-VIII/2010, anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki dengan ayahnya yang bisa dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum memiliki hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.⁵⁵

Konsekuensi bagi seorang laki-laki yang mengakui seorang anak luar kawin, maka selayaknya seluruh bapak di manapun juga di Indonesia ia akan berlaku dan menjalankan semua ketentuan hukum positif Indonesia yang

⁵⁵ Bachtiar Mokoginta, “*Perlindungan Hak-hak Keperdataan Anak Luar Kawin dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Setelah Putusan MK,*” Tesis, UIN Kalijaga Yogyakarta (2017), 120

terkait dengan permasalahan anak termasuk didalamnya memberikan waris jika ia meninggal dunia.⁵⁶

B. Hubungan Perdata terhadap Anak yang Dilahirkan di Luar Perkawinan Perspektif Konsep Diskriminasi

Pada dasarnya, diskriminasi merupakan suatu perilaku yang sangat tidak adil dan tidak setara dengan yang dilakukan dalam membedakan individu atau kelompok berdasarkan sesuatu, biasanya, bersifat kategorikal atau khusus seperti, ras, suku, kelas- kelas sosial bahkan agama. Seiring berkembangnya zaman, perkembangan- perkembangan di berbagai belahan dunia semakin canggih, terkhusus di Indonesia sendiri, berbagai kemajuan yang kini telah meningkat. Perkembangan di era digital merupakan salah satu kemajuan yang sudah berkembang pesat di Indonesia yang mengakibatkan, antara lain:

1. Adanya persaingan yang sangat ketat dalam berbagai bidang kehidupan.
2. Adanya tekanan dan intimidasi yang biasanya dilakukan oleh kelompok yang dominan terhadap kelompok atau golongan yang lebih lemah.
3. Ketidakberdayaan orang miskin akan intimidasi yang mereka dapatkan membuat mereka terus terpuruk dan menjadi korban diskriminasi.

Berdasarkan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, bahwa Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya," bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu

⁵⁶ Emilda Kuspaningrum, 2006, *Kedudukan dan Perlindungan Anak Luar Kawin*, Risalah Hukum, Edisi Nomor 3, 30

pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Menurut MK, Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Berdasarkan putusan tersebut, maka kedudukan dan hak anak luar kawin termasuk hak anak biologis dalam hukum perkawinan sirri dan hukum kewarisan memiliki kedudukan dan hak yang sama sebagaimana anak sah (hasil perkawinan yang sah).

Berdasarkan konsideran UU No. 23 Tahun 2002, bahwa anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tersebut, jaminan hak anak dilindungi, bahkan dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak. Namun, untuk menentukan batas usia dalam definisi anak, maka kita akan mendapatkan berbagai macam batasan usia anak mengingat beragamnya definisi batasan usia anak dalam beberapa Undang-Undang Sementara itu, mengacu pada Konvensi PBB tentang Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*, anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut Undang- Undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.⁵⁷

⁵⁷ <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak> diakses 2 maret 2024

Sebagai manusia, anak memiliki hak konstitusional yaitu Hak Asasi Manusia (HAM). HAM merupakan hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia yang mencerminkan martabatnya, yang harus memperoleh jaminan hukum, dan hanya dapat efektif apabila hak-hak itu dapat dilindungi hukum.⁵⁸ Sesuai Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), bahwa semua manusia dilahirkan merdeka, mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Setiap orang dikarunia akal dan hati, oleh karenanya setiap orang hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan. Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ini merupakan suatu pernyataan umum mengenai martabat yang melekat dan kebebasan serta persamaan manusia (non-diskriminatif), sebagai nilai normatif konsep hak-hak asasi manusia. Hak atas semua hak dan kebebasan tanpa pengecualian apapun. Maksud persamaan non-diskriminasi dalam Deklarasi universal hak asasi manusia adalah perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik dan lain-lain termasuk asal usul kelahiran maupun status. Prinsip non-diskriminasi adalah suatu konsep utama dalam hukum HAM Prinsip ini dinyatakan dalam semua instrument pokok HAM. Menurut Pasal 6 universal hak asasi manusia bahwa setiap berhak atas pengakuan dihadapan hukum sebagai manusia secara pribadi di mana saja berada.⁵⁹

⁵⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, cet. 11, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), 8

⁵⁹ Instrumen tentang HAM ini juga terdapat pada Pasal 16 Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik, Dalam Deklarasi Amerika tentang hak dan tanggung jawab manusia baik Konvensi Amerika dan Piagam Afrika. Lihat *Instrumen Internasional Hak Asasi Manusia*, Jakarta Yayasan Obor Indonesia, 2006), 95

Berdasarkan unsur diskriminasi dengan rumusan masalah diatas belum terpenuhi sehubungan dengan unsur tersebut Pada dasarnya implementasi penerapan prinsip non-diskriminasi esensinya adalah harus melindungi tindakan yang menentang adanya diskriminasi, hal tersebut dapat terwujud apabila di dalam materi muatan/ substansi undang- undang mengatur dan memuat bahwa kelompok rentan dapat mengakses (secara fisik maupun ekonomi) hak atas pendidikan dan kesehatan tanpa hambatan dan didukung dengan adanya mekanisme pengaduan dan mekanisme gugatan untuk memperoleh keadilan ketika haknya dilanggar.⁶⁰

Jenis diskriminasi disini adalah diskriminasi tidak langsung, adanya kebijakan bagi semua orang tetapi tidak bisa diterapkan pada semua dan disebutkan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya," bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki- laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Menurut Mahkamah Konstitusi Pasal 43 ayat (1) UUP tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Berdasarkan putusan tersebut, maka kedudukan dan hak anak luar kawin termasuk hak anak biologis dalam hukum

⁶⁰ Amnawaty, *Perlindungan Hukum Anak pada Perkawinan tidak Dicatat*,(Jakarta, Perpustakaan Nasional RI), 2016,86

perkawinan sirri dan hukum kewarisan memiliki kedudukan dan hak yang sama sebagaimana anak sah (hasil perkawinan yang sah).

Sesuai dengan unsur-unsur diskriminasi di atas bahwa apabila seorang anak luar kawin dan ayah biologisnya melakukan pembuktian dengan atau berdasarkan teknologi, sedangkan bagi yang tidak dapat melakukan pembuktian disebabkan kemiskinan atau hal lain maka ayah biologisnya secara hukum dilepaskan dari tanggung jawabnya sebagai orang tua. Hal ini tentu saja mendiskriminasi hak-hak anak yang lahir dari luar perkawinan. Sebagaimana kita ketahui Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Berdasarkan pasal tersebut anak yang lahir dari luar perkawinan seharusnya juga memiliki hak dan kedudukan yang sama sebagaimana anak yang lahir dari perkawinan yang sah.